

SKRIPSI

**HAK KONSTITUSIONAL ATAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DALAM KEBIJAKAN NOMOR ULANG SELULER (Analisis Hukum Tata
Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Permenkominfo
Nomor 14 Tahun 2018)**



Diajukan oleh

RINA AHYATI

2110211220040

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2025

**HAK KONSTITUSIONAL ATAS PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM KEBIJAKAN NOMOR ULANG
SELULER (Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Permenkominfo Nomor
14 Tahun 2018)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh
RINA AHYATI**

NIM. 2110211220040

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAK KONSTITUSIONAL ATAS PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM KEBIJAKAN NOMOR ULANG
SELULER (Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Permenkominfo Nomor
14 Tahun 2018)**

Diajukan oleh :

**RINA AHYATI
NIM. 2110211220040**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada Tanggal 3 Maret 2025

Pembimbing,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAK KONSTITUSIONAL ATAS PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM KEBIJAKAN NOMOR ULANG SELULER
(Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 dan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2018)**

Diajukan oleh :

**RINA AHYATI
NIM. 2110211220040**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada Rabu tanggal 19 Maret 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**HAK KONSTITUSIONAL ATAS PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM KEBIJAKAN NOMOR ULANG SELULER
(Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 dan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2018)**

Diajukan oleh :

**RINA AHYATI
NIM. 2110211220040**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 171 / UN18 - 1 - 11 / SP / 2025

Tanggal : **24 APR 2025**

Disahkan


Disahkan,
Dr. Achmad Fauzi, S.H., M.H.
N.P. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Ahyati
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220040
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Maret 2003
Program Peminatan : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**HAK KONSTITUSIONAL ATAS PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DALAM KEBIJAKAN NOMOR ULANG
SELULER (Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Permenkominfo Nomor
14 Tahun 2018)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,


Rina Ahyati
2110211220040

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 485/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 11 Maret 2025

MOTO

Hablum Minallah, Hablum Minannas

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan Mama terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, Ananda persembahkan kepada kedua orangtua Ananda; Hasnan dan Warni, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik Ananda sejak bayi hingga dewasa. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua Ananda. Doa serta harapanmu memotivasi Ananda untuk terus berjuang semoga harapan Abah dan Mama dapat terwujud.

Adik tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta lagi tersayang Aulia Nahdah, terima kasih sudah ada di dunia dan menjadi motivasi besar penulis dalam mehadapi perkuliahan, dalam berperang di dunia yang dipenuhi ributnya isi kepala. Semoga kamu mendapatkan figur yang bisa kamu andalkan dalam menjalani hidup. Tumbuhlah lebih baik dari apa yang aku usahakan.

Dosen pembimbing skripsi,

Terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., atas bimbingan, ilmu dan arahnya selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan kesabaran Bapak dalam membimbing saya menjadi inspirasi yang berharga. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan serta keberkahan dalam hidup.

RINGKASAN

Rina Ahyati. Maret 2025. HAK KONSTITUSIONAL ATAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KEBIJAKAN NOMOR ULANG SELULER (*Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2018*). Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman. Pembimbing: **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan data pribadi menjadi isu yang krusial. Salah satu permasalahan yang muncul adalah terkait dengan penggunaan ulang nomor pelanggan telepon seluler yang telah tidak aktif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018. Regulasi ini memungkinkan nomor telepon yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu untuk diberikan kepada pelanggan baru, yang berpotensi menyebabkan kebocoran data pribadi dari pemilik sebelumnya.

Penelitian ini menganalisis efektivitas regulasi terkait dalam melindungi data pribadi pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2018 dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam undang - undang perlindungan data pribadi. Selain itu, dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana data pribadi pengguna lama tetap dapat diakses oleh pengguna baru, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih ketat dalam implementasi regulasi terkait serta pengawasan yang lebih efektif oleh pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi.

ABSTRAK

Rina Ahyati. Maret 2025. HAK KONSTITUSIONAL ATAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KEBIJAKAN NOMOR ULANG SELULER (Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2018). Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan data pribadi dalam penggunaan ulang nomor pelanggan telepon seluler berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Permenkominfo No. 14 Tahun 2018 dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam undang - undang perlindungan data pribadi. Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus kebocoran data akibat nomor pelanggan yang dialihkan kepada pengguna baru tanpa penghapusan data yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan data pribadi pengguna.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Nomor Ulang, Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi, Telekomunikasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran yang begitu penulis hormati;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini. Sekaligus selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H., selaku anggota panitia penguji ujian sidang skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Kepada teman-teman PK HTN dan Abang/Kakak Tingkat HTN salah satunya Diaz Ramadhani Warangga dan Muna Nabila yang sudah senang berbagi pikiran dalam diskusi apapun mengenai kebijakan yang terjadi di Indonesia hingga membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;

7. Kepada Febrina Diva Fahliwi dan Lutfhia Khairunnisa Putri Ardy yang sudah menemani dan selalu ada untuk penulis selama perkuliahan dalam senang dan sedihnya penulis, dalam menghadapi berbagai masalah, terima kasih sudah saling bergenggam tangan selama kurang lebih 3-4 tahun kebelakang. Kehadiran kalian sungguh – sungguh bearti dalam bangku perkuliahan ini. Penulis sungguh beruntung bertemu kalian;
8. Kepada teman – teman Salwa Nazhipah, Nanda Tri Wahyunigtyas, Dina Amalia Putri, Nabila Annisa Chairanie, Nurul Hikmah, Nabila Ghassani, Tazqia Halwa Rahmah, Reza Amanda Putri, Aida Fitria Dewi, Shafa Nur Septia, Khairunnisa, Maysarah, Sabrina, Layli Syahrida, Erika Maharani dan Yashinta Dwi Musfiroh yang sudah menemani penulis dalam keseharian dalam bertukar pandangan atas kehidupan;
9. Kepada Lembaga Pengkajian, Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) dan Ikatan Mahasiswa Banjarmasin (IKMABAN) yang sudah menjadi rumah bertumbuh dan berkembang selama berkuliah. Pengalaman yang didapat sungguh berharga;
10. Kepada teman, mentor, fasilitator MSIB 6 kelompok 7A di PT Agavi dan MSIB 7 kelompok 3, terkhusus teman kelompok peradilan pidana, Evans Matthew dan Anita di PT EM80 terima kasih sudah menemani penulis dalam kegiatan MSIB sekaligus dalam penulisan proposal hingga skripsi ini dibuat;
11. Kepada Diri Sendiri, terima kasih karena tidak menyerah dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. KEASLIAN PENELITIAN	4
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	6
E. METODE PENELITIAN.....	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Teori Hierarki dan Teori Efektivitas Hukum dalam Perlindungan Data Pribadi dan Penggunaan Nomor Ulang Telepon Seluler Hukum.....	15
B. Asas-Asas Hukum yang Berlaku	19
C. Pengertian privasi dalam Perlindungan Data Pribadi dan Penggunaan Nomor Ulang Telepon Selular.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Analisis Hubungan Normatif antara Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2018 dan Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022.....	29

B. Analisis Kelembagaan dalam Perlindungan Data Pribadi.....35
C. Contoh Kasus Kebocoran Data Pribadi pada Penggunaan Ulang Nomor
Telepon.....37

BAB IV PENUTUP40

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Undang-Undang Perubahannya.

Undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Undang - Undang

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional T.E.U. Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika.